



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang pembukaan dan pengoperasian rekening penerimaan dan pengeluaran diatur dalam Peraturan Kepala Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembukaan dan Penutupan Rekening di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1151);

MEMUTUSKAN;

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
6. Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Unit SKPD adalah Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.

7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Provinsi yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
13. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
14. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
15. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Rekening Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rekening Bendahara Pengeluaran SKPD adalah rekening Bank yang dimiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah yang digunakan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
17. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

18. Rekening Pengelolaan Kas BLUD adalah rekening dalam bentuk giro dan/atau deposito milik BLUD untuk penempatan kelebihan kas pada Bank Umum yang terkait dengan pengelolaan kas BLUD.
19. Rekening Operasional BLUD adalah rekening lainnya dalam bentuk giro milik BLUD yang dipergunakan untuk menampung seluruh penerimaan atau membayar seluruh pengeluaran BLUD yang dananya bersumber dari penerimaan BLUD pada Bank Umum.
20. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Jenis-jenis rekening;
- b. Kewenangan pengelolaan rekening;
- c. Pembukaan Rekening;
- d. Penetapan Rekening;
- e. Penutupan Rekening; dan
- f. Pelaporan Rekening.

BAB II JENIS-JENIS REKENING

Pasal 3

Rekening Milik Pemerintah Provinsi terdiri dari :

- a. Rekening milik BUD;
- b. Rekening milik SKPD/Unit SKPD; dan
- c. Rekening milik BLUD.

Pasal 4

- (1) Rekening milik BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dikelompokkan mejadi :
 - a. Rekening Kas Umum Daerah;
 - b. Rekening Penerimaan;
 - c. Rekening Pengeluaran; dan
 - d. Rekening Lainnya.
- (2) Rekening lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
 - a. Rekening Penampung Deposito; dan
 - b. Rekening lainnya yang dibuka oleh BUD sesuai kebutuhan dalam penatausahaan APBD.

- (3) Rekening milik SKPD/Unit SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas :
 - a. Rekening Penerimaan;
 - b. Rekening Pengeluaran; dan
 - c. Rekening lainnya yang digunakan untuk menampung uang yang tidak dapat ditampung pada rekening penerimaan dan rekening pengeluaran berdasarkan tugas dan fungsi SKPD/Unit SKPD dalam pelaksanaan APBD.
- (4) Rekening milik BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas :
 - a. Rekening Penerimaan BLUD; dan
 - b. Rekening Pengeluaran BLUD.

BAB III KEWENANGAN PENGELOLAAN REKENING

Pasal 5

- (1) BUD berwenang melakukan pengelolaan dan pengendalian atas seluruh rekening milik Pemerintah Provinsi.
- (2) Pengelolaan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. membuka Rekening Kas Umum Daerah pada Bank yang ditunjuk oleh Gubernur;
 - b. membuka rekening milik BUD;
 - c. pengoperasian rekening BUD;
 - d. pemberian izin pembukaan rekening SKPD/Unit SKPD dan BLUD;
 - e. penutupan rekening SKPD/Unit SKPD dan BLUD; dan
 - f. memperoleh informasi atas rekening SKPD/ Unit SKPD dan BLUD.

Pasal 6

- (1) Kepala SKPD selaku PA/Kepala Unit SKPD selaku KPA dan Pemimpin BLUD selaku KPA berwenang mengelola rekening yang dimilikinya.
- (2) Pengelolaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pembukaan rekening pada Bank Umum;
 - b. pengoperasian rekening; dan
 - c. penutupan rekening.

BAB IV
PEMBUKAAN REKENING

Bagian Kesatu
Tata Cara dan Syarat-syarat Pembukaan Rekening

Paragraf 1
Pembukaan Rekening Milik BUD

Pasal 7

- (1) Gubernur menunjuk Bank Umum sesuai dengan kriteria dan persyaratan untuk menyimpan uang Daerah yang berasal dari penerimaan Daerah dan membiayai pengeluaran Daerah.
- (2) Kepala SKPKD selaku BUD membuka Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penunjukan Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam perjanjian antara BUD dengan Bank Umum yang bersangkutan.
- (4) BUD dapat membuka rekening penerimaan yang dioperasikan untuk menampung seluruh penerimaan dari wajib pajak, wajib retribusi, wajib bayar dan bendahara penerimaan/pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (5) BUD dapat membuka rekening pengeluaran pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Gubernur untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional pengeluaran Daerah.
- (6) Pemindahbukuan dana antar rekening BUD dilakukan atas perintah BUD dan/atau Kuasa BUD.

Paragraf 2
Pembukaan Rekening Milik SKPD

Pasal 8

- (1) Kepala SKPD selaku PA/Kepala Unit SKPD selaku KPA dapat membuka rekening Bendahara Pengeluaran yang baru atau melanjutkan penggunaan rekening pengeluaran yang sudah dimiliki dengan persetujuan BUD.
- (2) Kepala SKPD selaku PA/Kepala Unit SKPD selaku KPA dapat membuka rekening lainnya setelah mendapat persetujuan tertulis oleh BUD.
- (3) Rekening yang dibuka oleh Kepala SKPD/Kepala Unit SKPD dalam bentuk rekening giro.

Paragraf 3
Pembukaan Rekening Milik BLUD

Pasal 9

- (1) Pemimpin BLUD selaku KPA dapat membuka rekening penerimaan dan pengeluaran yang baru atau melanjutkan penggunaan rekening penerimaan dan pengeluaran yang sudah dimiliki dengan persetujuan BUD.
- (2) Pemimpin BLUD selaku KPA dapat membuka rekening lainnya setelah mendapat persetujuan tertulis oleh BUD.
- (3) Rekening yang dibuka oleh Pemimpin BLUD dalam bentuk rekening giro.

Paragraf 4
Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening Milik
SKPD/Unit SKPD dan BLUD

Pasal 10

- (1) Kepala SKPD selaku PA/Kepala Unit SKPD selaku KPA mengajukan surat permohonan persetujuan pembukaan rekening bendahara yang baru dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh APBD kepada BUD.
- (2) Kepala SKPD selaku PA/Kepala Unit SKPD selaku KPA mengajukan surat permohonan persetujuan pembukaan rekening lainnya kepada BUD.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Kepala SKPD selaku PA/Kepala Unit SKPD selaku KPA dalam mengajukan surat permohonan persetujuan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan melampirkan :
 - a. Fotocopy/salinan Keputusan Gubernur tentang penunjukan PA, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
 - b. Surat pernyataan tentang Penggunaan Rekening dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

- (1) Pemimpin BLUD selaku KPA mengajukan surat permohonan persetujuan pembukaan rekening yang baru dalam rangka pelaksanaan kegiatan BLUD kepada BUD.

- (2) Pemimpin BLUD selaku KPA mengajukan surat permohonan persetujuan pembukaan rekening lainnya kepada BUD.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Pemimpin BLUD selaku KPA dalam mengajukan surat permohonan persetujuan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melampirkan:
 - a. Fotocopy/salinan Keputusan Gubernur tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara; dan
 - b. Surat pernyataan tentang Penggunaan Rekening dengan menggunakan format sebagaimana tercantum pada lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Persetujuan Pembukaan Rekening Milik SKPD/Unit SKPD
dan BLUD

Pasal 12

- (1) Berdasarkan surat permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, BUD membuat surat persetujuan atau penolakan pembukaan rekening baru, rekening lainnya atau melanjutkan penggunaan rekening pengeluaran yang sudah ada, dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) BUD berwenang menolak permohonan persetujuan pembukaan rekening baru atau melanjutkan penggunaan rekening yang sudah ada apabila permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 11 ayat (4) dan/atau bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kepala SKPD selaku PA/Kepala Unit SKPD selaku KPA atau Pemimpin BLUD selaku KPA wajib melampirkan persetujuan tertulis dari BUD sebagai persyaratan dalam membuka rekening baru atau rekening lainnya pada Bank Umum.
- (2) Pada rekening SKPD/Unit SKPD setiap jasa giro maupun bunga dari rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap akhir bulan secara otomatis dipindahbukukan ke Rekening BUD.

BAB V PENETAPAN REKENING

Pasal 14

- (1) Penetapan rekening dilakukan terhadap rekening yang baru dibuka dan rekening yang sudah ada untuk dipertahankan.
- (2) Penetapan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan :
 - a. inventarisir rekening yang sudah ada, dengan meminta kepada SKPD dan BLUD untuk menyampaikan kebutuhan pengguna rekening yang sudah ada atau untuk membuka rekening baru bila dibutuhkan.
 - b. mengklasifikasikan rekening dalam kelompok yang masih akan dipertahankan/ditambah atau dikurangi/ditutup.
- (3) Penetapan rekening SKPD/Unit SKPD dan rekening BLUD yang telah disetujui ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI PENUTUPAN REKENING

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas, BUD berwenang melakukan penutupan dan/atau pemindahbukuan sebagian atau seluruh dana yang ada pada rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, ke Rekening Kas Umum Daerah atau Rekening BLUD dalam hal:
 - a. Kepala SKPD/Kepala Unit SKPD atau Pemimpin BLUD membuka rekening tanpa memperoleh persetujuan dari BUD;
 - b. Rekening yang digunakan tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukannya;
 - c. Adanya penataan SKPD/Unit SKPD yang mengakibatkan SKPD/Unit SKPD yang bersangkutan digabung/dihapus;
 - d. Adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang mengakibatkan terjadinya penutupan rekening SKPD/Unit SKPD.
- (2) Rekening yang tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya harus ditutup oleh Kepala SKPD atau Pemimpin BLUD dan saldonya dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah atau Rekening BLUD.
- (3) Rekening yang sudah ditutup oleh Kepala SKPD/ Kepala Unit SKPD atau Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaporkan kepada BUD dengan melampirkan bukti penutupan rekening dan/atau bukti pemindahbukuan saldo rekening.

Pasal 16

- (1) BUD berwenang menutup rekening dan memindahbukukan saldonya ke Rekening BUD atau Rekening BLUD dalam hal Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) tidak ditutup oleh Kepala SKPD/Kepala Unit SKPD atau Pemimpin BLUD.
- (2) Penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila rekening tersebut tidak lagi sesuai dengan tujuan peruntukannya dan atau bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penutupan rekening dan pemindahbukuan saldo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh BUD dengan menyampaikan permintaan tertulis kepada Bank Umum tempat rekening tersebut, dengan tembusan kepada Kepala SKPD/Kepala Unit SKPD atau Pemimpin BLUD bersangkutan.
- (4) Penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Kepala SKPD selaku PA/Kepala Unit SKPD selaku KPA atau Pemimpin BLUD selaku KPA wajib menyampaikan Laporan Pembukaan Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 kepada BUD paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pembukaan rekening dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 harus dilaporkan dan disajikan dalam Laporan Keuangan SKPD dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Daftar rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Gubernur melalui BUD setiap akhir tahun.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran dan Rekening lainnya yang telah dibuka sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, wajib meminta persetujuan BUD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Untuk Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 115 Tahun 2015 tentang Pembukaan Dan Penutupan Rekening di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 115) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 24 Februari 2022

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 24 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

S.H. HARIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2022 NOMOR: 11

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum



ELLY WARDHANI, SH. MH
Pembina Tingkat I
N.P.19650823 199203 2 003

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN
REKENING DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI RIAU

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING

KOP SURAT

Nomor	:	Pekanbaru,
Sifat	:	Kepada Yth :
Lampiran	:	Bendahara Umum Daerah
Hal	: Permohonan Persetujuan	Provinsi Riau
	Pembukaan Rekening	di - Pekanbaru

Menunjuk Peraturan Gubernur Riau Nomor tentang Pembukaan dan Penutupan Rekening di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening penerimaan/pengeluaran *) pada Bank untuk keperluan (diisi berdasarkan kebutuhan yang benar-benar diperlukan untuk satuan kerja sesuai dengan bidang tugasnya). Apabila permohonan izin pembukaan rekening ini disetujui, maka kami menyatakan kesanggupan untuk melaporkan pembukaan rekening.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran/
Pemimpin BLUD

.....
NIP.

Catatan :
*) coret salah satu

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN
REKENING DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI RIAU

FORMAT SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN REKENING

KOP SURAT

Nomor	:	Pekanbaru,
Sifat	:	Kepada Yth :
Lampiran	:	Bendahara Umum Daerah
Hal	: Pernyataan Penggunaan	Provinsi Riau
	Rekening	di - Pekanbaru

Menunjuk Peraturan Gubernur Riau Nomor
tentang Pembukaan dan Penutupan Rekening di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Riau, dengan ini kami menyatakan dengan
sungguh-sungguh, sesuai dengan surat kami nomor
tanggal hal permohonan persetujuan pembukaan
rekening, untuk menggunakan rekening yang akan dibuka, hanya
untuk keperluan (diisi sesuai kebutuhan)

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti
sebagaimana mestinya, atas kerjasama yang baik diucapkan terima
kasih.

Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran/
Pemimpin BLUD

Meterai
Rp10.000,00

.....
NIP.

GUBERNUR RIAU

ttd.

SYAMSUAR

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR...TAHUN 2022
TENTANG PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN
REKENING DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI RIAU

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN ATAS REKENING YANG
SUDAH DIBUKA

KOP SURAT

Nomor	:	Pekanbaru,
Sifat	:	Kepada Yth :
Lampiran	:	Bendahara Umum Daerah
Hal	: Permohonan persetujuan atas	Provinsi Riau
	rekening yang sudah dibuka	di - Pekanbaru

Menunjuk Peraturan Gubernur Riau Nomor tentang Pembukaan dan Penutupan Rekening di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, dengan ini kami dilaporkan bahwa sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, kami telah melakukan pembukaan rekening penerimaan/pengeluaran/lainnya* pada Bank dengan nomor rekening untuk keperluan

Sehubung dengan hal tersebut dimohon agar pembukaan rekening dimaksud dapat diterbitkan surat persetujuannya.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran/
Pemimpin BLUD

.....
NIP.

Catatan :
*) coret yang tidak perlu

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN
REKENING DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI RIAU

FORMAT SURAT PERSETUJUAN/PENOLAKAN PEMBUKAAN REKENING

KOP SURAT

Nomor	:	Pekanbaru,
Sifat	:	Kepada Yth :
Lampiran	:	Kepala Perangkat Daerah
Hal	: Persetujuan/Penolakan	Provinsi Riau
	Pembukaan Rekening	di - Pekanbaru

Menunjuk Peraturan Gubernur Riau Nomor tentang Pembukaan dan Penutupan Rekening di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, dan surat Saudara tanggal Nomor hal Permohonan Persetujuan dengan ini kami menyetujui / tidak dapat menyetujui *) pembukaan rekening penerimaan/pengeluaran/lainnya */ penggunaan rekening yang telah ada pada Bank untuk keperluan (diisi sesuai kebutuhan) karena **)

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Bendahara Umum Daerah
Provinsi Riau

.....
NIP.

Catatan :

*) coret salah satu

**) diisi alasan penolakan, jika disetujui dihapus

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

LAMPIRAN V
PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN
REKENING DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI RIAU

FORMAT SURAT LAPORAN PEMBUKAAN REKENING

KOP SURAT

Nomor	:	Pekanbaru,
Sifat	:	Kepada Yth :
Lampiran	:	Bendahara Umum Daerah
Hal	: Laporan Pembukaan	Provinsi Riau
	Rekening	di -
		Pekanbaru

Menunjuk Peraturan Gubernur Riau Nomor tentang Pembukaan dan Penutupan Rekening di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, dengan ini dilaporkan bahwa berdasarkan surat persetujuan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah tanggal Nomor Kami telah melakukan pembukaan rekening penerimaan/pengeluaran/lainnya* pada Bank dengan nomor rekening atas nama

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran/
Pemimpin BLUD

.....
NIP.

Catatan :

*) coret yang tidak perlu

GUBERNUR RIAU

ttd.

SYAMSUAR

LAMPIRAN VI
PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN
REKENING DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI RIAU

FORMAT LAPORAN POSISI KAS

KOP SURAT

LAPORAN POSISI KAS
Per

No	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Rek. Atas Nama	Bank / Kantor Pos	Jumlah Uang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Pekanbaru,
Pengguna Anggaran atau
Kuasa Pengguna Anggaran

.....
NIP.

Catatan :
*) coret yang tidak perlu

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR